



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791
Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420.1 / 024 / 2019**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB) HALMAHERA SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca :** Surat Permohonan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Halmahera Selatan No : 420/76/SKB-H/2019, tanggal 08 Juli 2019 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan non formal secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin.
 - b. Bahwa SKB Halmahera Selatan yang berada di Desa Labuha adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Labuha Kecamatan Bacan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan point b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah no 4 Tahun 2016 Tentang alih fungsi sanggar kegiatan belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 11. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/ C / I / 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada :
Nama Lembaga : **SKB Halmahera Selatan**
Penyelenggara : Musyriha Mustafa
Jenis Pendidikan : Non Formal
Alamat : Jl. Oesman Syah No 1 Labuha Bacan
Desa : Labuha
Kecamatan : Bacan
Kabupaten : Halmahera Selatan
- Kedua : Struktur Kepengurusan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Halmahera Selatan Desa Labuha Kecamatan Bacan sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 20 Juli 2019 s/d 31 Desember 2023
- Keempat : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 20 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



NURHAHA MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Camat Bacan di- Labuha
4. Kepala Desa Labuha
5. Pengelola SKB Halmahera Selatan di Labuha
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420.1 / 024 / 2019

Tanggal : 20 Juli 2019

Tentang : **IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR
KEPENGURUSAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) HALMAHERA
SELATAN DESA LABUHA KECAMATAN BACAN KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Musyriifa Mustafa	Ketua	Labuha	Bacan	
2	Suhardi Hanafi	Sekretaris	Labuha	Bacan	
3	Rusni Somadayo	Bendahara	Labuha	Bacan	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 20 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19770404 200501 2 025